



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara yang bekerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Balangan, maka dipandang perlu mendaftarkannya dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa dengan terdaptarnya tenaga non Aparatur Sipil Negara sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan akan meningkatkan kinerja setiap pegawai dalam membantu pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan luran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5481);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberdaya Tenaga Kerja Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
9. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
10. Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Tenaga Kerja atau pegawai yang bekerja pada Instansi

Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan dan mendapat upah dari APBD Kabupaten Balangan.

11. Peserta adalah Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara yang telah terdaftar kedalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta telah membayarkan iuran pertama hingga dilaporkan tidak aktif.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
13. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi Pegawai Non ASN di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Jaminan Hari Tua (JHT);
- c. Jaminan Kematian (JKM); dan
- d. Jaminan Pensiun (JP).

BAB III KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam hal ini adalah pegawai Non ASN yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. Pegawai Non ASN pada perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah, yang upah/gajinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pegawai Non ASN pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/gajinya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV
PENDAFTARAN PESERTA

Pasal 7

- (1) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah atau disebut Pegawai Non ASN dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah; atau
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Bendahara pengeluaran mengalokasikan pembiayaan untuk kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan persentase dari gaji/upah bulanan yang diterima Pegawai Non ASN.
- (2) Pengalokasian biaya kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji/upah yang diterima pekerja setiap bulan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
 - b. JKM sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji/upah yang diterima pekerja setiap bulan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
 - c. JHT sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari gaji/upah yang diterima pekerja setiap bulan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
 - d. JP sebesar 3% (tiga persen) dari gaji/upah yang diterima pekerja setiap bulan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

- (3) Kepala SKPD minimal mendaftarkan 2 (dua) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Bagian Kedua
Pembayaran iuran

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membayar dan menyetor iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Perhitungan besaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Koordinasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 NOMOR 3